



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siska, bertempat tinggal di Kampung Simpang 002/008, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Charlie Setiawan, bertempat tinggal di Kampung Simpang 002/008, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Agustus 2023 tentang penentuan hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr tersebut;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan dalam sidang dan juga dengan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr, tertanggal 15 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 23 Agustus 2023 yang menyatakan Penggugat mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa pencabutan gugatan ini atas keinginan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Praktek Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan dengan pertimbangan tersebut, maka Pencabutan atas gugatan perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dicabut maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr dari Register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wawan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlu Yansah, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan	: Rp 40.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Cjr